



PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Jenderal Sudirman No. 1 Telp. (0743) 22558 Fax. 0743-22558

MUARA BULIAN

Kode Pos 36613

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN BATANG HARI

NOMOR :503/SK.137. /IOP. PAUD/2021

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

TERPADU PINANG MERAH

DI DESA SUNGAI PULAI KECAMATAN MUARA TEMBESI
KABUPATEN BATANG HARI

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN BATANG HARI

Menimbang

- Bahwa salah satu persyaratan yang perlu dipenuhi dalam hal Lembaga akan memperoleh Izin Operasional dalam rangka penanaman modal adalah diberikannya Izin Operasional bagi Lembaga tersebut.
- Bahwa dalam rangka meningkatkan daya tampung Pendidikan Pra Sekolah dipandang perlu adanya pembukaan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- Bahwa sehubungan dengan hal yang dimaksud huruf a diatas maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang Hari tentang Izin Pendirian dan Operasional PAUD Terpadu PINANG MERAH Desa Sungai Pulai Kecamatan Muara Tembesi Kabupaten Batang Hari Provinsi Jambi.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
- Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 0486/U/1992 tentang KELOMPOK BERMAIN.
- Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Pendidikan Nasional.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak usia Dini (PAUD).
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah.

8. Peraturan

8. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 7 Tahun 2007 tentang Wajib Belajar Dua Belas Tahun di Kabupaten Batang Hari.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2016 Nomor 11).
10. Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 87 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati di Bidang Penanaman Modal, Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang Hari.
11. Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 88 Tahun 2017 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Memperhatikan :

1. Lampiran I Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 053/U/2001 tentang Pedoman Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Terpadu.
2. Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang Hari Provinsi Jambi No.421.9/138/PNF/PDK/2016 tanggal 12 Januari 2016 Perihal Izin Operasional PAUD Terpadu PINANG MERAH.
3. Surat Permohonan Pengelola PAUD Terpadu PINANG MERAH Nomor : 03/PAUD TERPADU PM/VI/2021 tanggal 28 Juni 2021 Perihal Perpanjangan Izin Operasional PAUD Terpadu PINANG MERAH.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BATANG HARI TENTANG IZIN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL PAUD TERPADU PINANG MERAH DI DESA SUNGAI PULAI KECAMATAN MUARA TEMBESI KABUPATEN BATANG HARI.

KESATU

Memberikan Izin Operasional kepada :

Nama Lembaga : PAUD TERPADU PINANG MERAH
 Alamat Lembaga : RT. 07 Dusun III
 Lokasi : Desa Sungai Pulai
 Kecamatan : Muara Tembesi
 Kabupaten : Batang Hari
 Provinsi : Jambi

KEDUA

Pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan pada diktum kesatu dilaksanakan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang Hari dan hasilnya dilaporkan kepada Bupati Batang Hari dan tembusannya disampaikan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang Hari, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jambi;

Memenuhi semua ketentuan peraturan Perundang – undangan yang berlaku dibidang yang Khususnya Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);

Ketiga

KETIGA

Penerima Izin Operasional yaitu PAUD TERPADU PINANG MERAH telah melengkapi segala persyaratan yang ditentukan untuk Pendirian lembaga, Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan PAUD TERPADU PINANG MERAH sebagaimana diatur dalam keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486/1992 maka pemberian izin tersebut pada dikum pertama akan dicabut;

Izin operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) berlaku selama 5 (lima) tahun dan wajib melakukan registrasi 1 (satu) tahun sekali, dan Izin yang sudah berakhir dapat diperpanjang dengan mengajukan permohonan perpanjangan;

KEEMPAT

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

**DITETAPKAN DI : MUARA BULIAN
TANGGAL : 01 Juli 2021
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BATANG HARI**


RIJALUDIN, SE. MM
Pembina Tk. I
NIP 196206091983021002

Tembusan disampaikan kepada :

1. B.Yth. Bapak Bupati Batang Hari Di Muara Bulian.
2. B.Yth. Bapak Ketua DPRD kabupaten Batang Hari di Muara Bulian.
3. B.Yth. Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jambi di Jambi.
4. B.Yth. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang Hari di Muara Bulian.
5. B.Yth. Sdr. Camat Muara Tembesi.
6. B.Yth. Sdr. Kepala Desa Sungai Pulai.
7. B.Yth. Sdr bersangkutan.
8. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Jenderal Sudirman Telp. (0743) 22558

MUARA BULIAN

Kode Pos 36613

SURAT IZIN OPERASIONAL UNTUK:

PENDIRIAN LEMBAGA

Nama Lembaga

: PAUD TERPADU PINANG MERAH

Alamat

: RT. 07 DUSUN III DESA SUNGAI PULAI KECAMATAN MUARA

TEMBESI KABUPATEN BATANG HARI

Jenis Lembaga

: PAUD TERPADU PINANG MERAH

TELAH DIDAFTR ULANG PADA
TANGGAL

NO. REG : / / DPMPTSP/ 20....

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BATANG HARI

TELAH DIDAFTR ULANG PADA

TANGGAL :

NO. REG : / / DPMPTSP/ 20....

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BATANG HARI

TELAH DIDAFTR ULANG PADA
TANGGAL :

NO. REG : / / DPMPTSP/ 20....

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BATANG HARI

TELAH DIDAFTR ULANG PADA

TANGGAL :

NO. REG : / / DPMPTSP/ 20....

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BATANG HARI